



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara ☒ 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 / ..~~3538~~...../2019

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama	: LATHIFAH HIKMAWATI, S.Pd
Selaku Pemilik / Operasional PAUD	: KB PERMATA BUNDA MAYONGLOR
Nomor	: 12/KB-PB/XI/2019
Tanggal	: 5 November 2019
Beserta lampiran – lampirannya.	

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB PERMATA BUNDA MAYONGLOR
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085258848872
Tahun Berdiri : 2 Maret 2010
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Pesantren No 161 Mayonglor
Rt. / Rw : 04 / 09
Kelurahan / Desa : Mayonglor
Kecamatan : Mayonglor
Kabupaten : Mayong

Kepala Sekolah : LATHIFAH HIKMAWATI, S.Pd

Pemilik / Izin Operasional : **YAYASAN PERMATA BUNDA
MAYONGLOR**

Kedua : Perpanjangan izin operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 10 November 2019 sampai dengan 10 November 2023

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KB PERMATA BUNDA MAYONGLOR** menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 10 Desember 2019

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.

Pemuda Muda

NIP. 19630817 199203 1 011